



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara  
Ceraai Talak antara:

**PEMBANDING**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Juni 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Konsultan, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., dan Rekan-rekan**, Advokat, Pengacara, konsultan hukum pada Kantor Hukum "**Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara**", beralamat di Jalan HKS N Kmp. AMD Permai Blok A15, No.284, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Perdata) No. 13/SK-PDT/LBH-BN/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 72/SK/II/2024/PA.Bjm tanggal 20 Februari 2024; semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**TERBANDING**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Juni 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Staff Honorer, pendidikan D3, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Ishfi Ramadhan, S.H., M.H., dan Rekan-rekan**, Para Advokat pada "**Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin**", beralamat di Jalan Brigjen. H. Hasan Basry Komplek ULM Banjarmasin, dengan alamat elektronik: lkbhunlam@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 04 Desember 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 414/SK/12/2023/PA.Bjm tanggal 13 Desember 2023, semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan register perkara Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Bjm., tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

### Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah yang dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai akta permohonan banding Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding pada tanggal 21 Februari 2024;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Februari 2024, sesuai tanda terima memori banding Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 20 Februari 2024, yang pada pokoknya mohon agar:

1. Menyatakan Memori Banding Pembanding diterima untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Bjm tertanggal 07 Februari 2024 untuk seluruhnya;

## MENGADILI SENDIRI

### A. DALAM KOVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menetapkan anak yang bernama:
  - **ANAK 1**, lahir di Banjarmasin, tanggal 02 Juni 2016;
  - **ANAK 2**, lahir di Banjarmasin, tanggal 30 Desember 2019;Diasuh dan dipelihara Pemohon (PEMBANDING) sampai anak tersebut dewasa;

### A. DALAM REKONVENSİ

1. Menolak gugatan Termohon/Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan pengasuhan dan pemeliharaan anak:
  - **ANAK 1**, lahir di Banjarmasin tanggal 02 Juni 2016;
  - **ANAK 2**, lahir di Banjarmasin tanggal 30 Desember 2019;Diasuh dan dipelihara Pemohon (PEMBANDING) sampai anak tersebut dewasa;
3. Menyatakan Termohon/Penggugat rekonvensi telah melakukan Nusyuz sehingga tidak mendapatkan hak-hak setelah penceraian diantaranya sebagai berikut:
  - a. Uang nafkah terhutang;
  - b. Uang nafkah mut'ah dan iddah;
  - c. Tidak mendapatkan bagian dari harta perkawinan;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



- d. Menyatakan satu (1) buah bangunan rumah yang beralamat di Jl. Semangat Dalam Komplek Griya Antasari, No.08 RT08, yang masih kredit subsidi di berikan kepada anak-anak;
4. Menyatakan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Lexi dengan Nopol DA 6056 AFJ an. Nurdin bukan harta perkawinan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aqou Et Bono*);

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA Bjm, tanggal 21 Februari 2024 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon agar:

1. Mengabulkan permohonan Banding sebagian;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Bjm, dengan mengadili sendiri:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon / Pembanding untuk bercerai;
2. Memberikan izin Pemohon /Pembanding **PEMBANDING** untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon / Terbanding (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Menetapkan anak yang bernama:
  - 3.1. **ANAK 1**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Juni 2016, umur 7 tahun, sekarang masih Sekolah Dasar dan ikut dengan Termohon;
  - 3.2. **ANAK 2**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Desember 2019, umur 4 tahun, sekarang ikut dengan Termohon; di asuh dan dipelihara Termohon (Yunita Farliana, A.Md Binti Purlian Diesmond) sampai anak tersebut dewasa serta menghukum Pemohon/Pembanding untuk menanggung biaya

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



hidup dan biaya pendidikan mereka selaku ayahnya sampai kedua anak tersebut menikah atau telah dapat berdiri sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menghukum Pemohon / Pembanding untuk membayar:

- a. Uang nafkah terhutang sebesar  $\text{Rp}1.800.000 \times 4 = \text{Rp}7.200.000,-$  (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Uang nafkah anak sebesar  $\text{Rp}3.000.000,-$  (tiga juta rupiah) perbulan untuk anak Termohon dan Pemohon;
- c. Uang mut'ah  $\text{Rp}50.000.000,-$  (lima puluh juta rupiah);
- d. Uang iddah sebesar  $\text{Rp}5.000.000 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}15.000.000,-$  (lima belas juta rupiah);

Yang dibayar kontan atau tunai oleh Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding pada saat mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, yang jumlah seluruhnya  $\text{Rp}7.200.000,- + \text{Rp}3.000.000,- + \text{Rp}50.000.000 + \text{Rp}15.000.000,- = \text{Rp}75.200.000,-$  (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

5. Menyatakan sah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, yaitu :

- 5.1. 1 (satu) buah bangunan rumah kredit subsidi tipe 36 yang beralamat di Jalan Semangat Dalam, Semangat bakti Komplek Griya Antasari NO. 08 Rt. 08 Kelurahan Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan (sekarang dikuasai oleh Pemohon/Pembanding);
- 5.2. 1 (satu) buah sepeda motor merk Scoopy dengan Nopol DA 3525 AA an. Junaidi (sekarang dikuasai oleh Pemohon/Pembanding);
- 5.3. 1 (satu) buah sepeda motor merk Lexi dengan Nopol DA 6056 AFJ an. Nurdin (sekarang dikuasai oleh Pemohon/Pembanding);

6. Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Banjarmasin untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan Relas Pemberitahuan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) di hadapan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 28 Februari 2024;

Bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) dihadapan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 4 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan registrasi Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Bjm, pada tanggal 15 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin dengan surat Nomor 651/PAN.W15-A/HK2.6/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Februari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 hari sesuai dengan Pasal 199 ayat 1 R.Bg, dan tata cara sebagaimana diatur pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding adalah pihak yang memenuhi *legal standing (persona standi in judicio)* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024 Pembanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa khusus kepada Dr. Muhammad Pazri, S.H., M.H., dan Rekan-rekan, para advokat, Pengacara, Konsultan Hukum, pada Kantor

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SK-PDT/LBH-BN/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 72/SK/II/2024/PA.Bjm tanggal 20 Februari 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2023, Terbanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa khusus kepada Ishfi Ramadhan, S.H., M.H., dan Rekan-rekan, para Advokat pada “Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin”, Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

**Dalam konvensi**

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin sebelum memeriksa pokok perkara telah mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik melalui Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam pasal 154 R.Bg, *jo.* Perma Nomor 1 Tahun 2016, yaitu dengan menunjuk Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin bernama H. Antung Jumberi, S.H., M.H., berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 12 Desember 2023, mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 7 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab 1445 Hijriah*, berita acara sidang, bukti-bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding dalam pokok perkara, jawaban Terbanding dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin secara komprehensif;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa rumah tangganya telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir 2020 disebabkan Terbanding sering chattingan dengan laki-laki lain, sering keluar rumah tanpa ijin Pembanding dan menginap di rumah orang tua Terbanding, kemudian tanggal 11 November 2023 Terbanding ketahuan menemui laki-laki lain di hotel sebanyak dua kali, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran pada akhir Juli 2023, Pembanding mengusir Terbanding dari rumah kediaman bersama dan akhirnya terjadi pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban membenarkan sebahagian dalil-dalil permohonan Pembanding dan membantah selebihnya, bahwa tidak benar

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh Terbanding yang chat dengan laki-laki lain, tapi disebabkan oleh Pembanding yang masih berhubungan dengan mantan kekasihnya melalui chat aplikasi whatsapp (WA) dan berkirim foto vulgar/porno, Pembanding sering mengusir Terbanding bersama anak-anak apabila ada masalah sepele, tidak benar selama berpisah 4 (empat) bulan Pembanding melakukan upaya damai baik dari keluarga Pembanding maupun dari Terbanding; Tidak benar pula anak-anak Pembanding dan Terbanding selama ini tinggal bersama Pembanding, tapi tinggal bersama Terbanding dan biaya hidup anak-anak tersebut ditanggung oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pembanding diakui dan selebihnya dibantah oleh Terbanding, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg, Pembanding wajib membuktikan dalil permohonannya dan Terbanding wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pembanding (P.1 sampai dengan P.20), dan dua orang saksi yaitu Norhamisah Binti Zainudin dan Laili Hidayati Binti H. Anang Tajudin, sedangkan Terbanding mengajukan bukti surat (T.1 sampai dengan T. 22) dan dua orang saksi yaitu Irma Noviana Binti Purlian Diesmond dan Ardiansyah Bin Rahmadiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi pertama Pembanding bahwa Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai akhir 2020, disebabkan Terbanding melakukan perselingkuhan dan saksi pernah melihat chat dari Terbanding dan juga Terbanding sering menginap di rumah orang tuanya dengan alasan agar cepat mengantar anak ke sekolah, Pembanding dan Terbanding sudah pisah selama 4 (empat ) bulan, saksi kedua Pembanding menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhir 2020 karena diduga Terbanding melakukan perselingkuhan berdasarkan cerita dari Pembanding, antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah selama 1 (satu) bulan, para saksi

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan para saksi Terbanding menerangkan bahwa sejak akhir 2020 Pembanding dan Terbanding mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pembanding menduga Terbanding melakukan perselingkuhan, Pembanding dan Terbanding telah berpisah selama 3 (tiga) bulan dan pihak keluarga Pembanding dan Terbanding tidak ada usaha untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap jawab-menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sehingga menjadi sebuah fakta hukum keterangan para saksi Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan penilaian dan argumen Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan menambahkan pertimbangan dan menilai bahwa rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding memang benar diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran, namun baik dalil Pembanding maupun jawaban Terbanding dan keterangan para saksi bahwa fakta adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut semuanya bersifat umum karena tidak satupun dari fakta peristiwa dan keterangan para saksi yang menjabarkan bentuk atau frekuensi perselisihan dan pertengkarannya, penjelasan tentang kapan, dimana dan bagaimana peristiwa perselisihan tersebut, juga tidak menggambarkan bentuk ketidakrukunan atau gangguan *psikis* dalam rumah tangganya, yang ada hanyalah faktor eksternal dari orang lain yang mengakibatkan Pembanding menduga Terbanding melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, begitu juga sebaliknya Terbanding menyatakan bahwa Pembanding kembali berhubungan dengan mantan kekasihnya, sehingga pisah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding selama 3 (tiga) bulan sejak akhir Juli 2023;

*Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu sikap dan tindakan untuk mengakhiri sebuah perkawinan yang bersifat sakral, dan mengubah status hukum dari halal menjadi haram yang akan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karenanya perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah benar-benar pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding masih ada harapan untuk diperbaiki dan dirukunkan kembali karena belum memenuhi kategori kualitas perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin merasa perlu mengemukakan sebuah ketentuan prinsip mempersukar perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga";

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan dan argumentasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap fakta hukum yang didapat dalam persidangan perkara *a quo*, namun Majelis Hakim Pengadilan

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dalam menarik kesimpulan hukum atas perkara *a quo* yang mana Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin menyimpulkan bahwa permohonan Pembanding terbukti, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding belum memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 7 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1445 *Hijriyah* harus **dibatalkan** dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*)**;

## Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan rekonsensi yang merupakan akibat perceraian, yakni nafkah terhutang, mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, bahwa oleh karena permohonan cerai talak (dalam konvensi) telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi Terbanding yang merupakan asesor dengan pokok perkara cerai talak yang diajukan oleh Pembanding, maka seluruh gugatan rekonsensi Terbanding tersebut tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet onvankelijk verklaard***);

## Dalam konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 7 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rajab* 1445 *Hijriah* ;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Dalam reconvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat reconvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Dalam konvensi dan reconvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* oleh kami **H. A. Rif'an, S.H., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.,** dan **Drs. H. Mahmudin, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Husain Adam, S.Sos.I., S. Sy.,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



ttd

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

ttd

H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.

ttd

Drs. H. Mahmudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Husain Adam, S.Sos.I., S. Sy.

Rincian biaya

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00        |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00        |
| 3. Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u> |

**Jumlah Rp150.000,00**

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PTA.Bjm